



PUTUSAN

NOMOR: 57/PID/2014/PT. Kendari

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN.
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Juli 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wayong Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan RUTAN sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan RUTAN sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Hakim Tinggi, Tahanan RUTAN sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi, Tahanan RUTAN sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, Tahanan RUTAN sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh RIZAL AKMAN, SH.MH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. S.Parman No. 241 Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 02/SK.PID/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 23/Pid/B/2014/PN.Unh, tanggal 16 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Februari 2014, No.Reg.Perk.: PDM-04/RP-9/Euh.2/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN sejak pertengahan tahun 2012 sampai bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di Kost Putri Tunggal di Kelurahan Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe atau pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi Korban NUR ALZA GITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selama Saksi Korban berhubungan atau bertemu dengan Terdakwa di Kost Putri Tunggal di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa sering memberikan Saksi Korban uang untuk biaya kost dan belanja kebutuhan Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak pernah memintanya, dan mulai dari pertengahan tahun 2012 sampai bulan Oktober 2013 Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban tetapi Saksi Korban pernah menolak dan menegur Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai istri ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 pada tanggal dan waktu yang tidak ditentukan, Terdakwa yang merupakan guru Saksi Korban saat di SMP 2 Besulutu sering datang ke kos Saksi Korban menggunakan helm masuk kedalam kamar kos Saksi Korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban menolak, dan Terdakwa mengancam sehingga Saksi Korban takut serta berkata kepada Saksi Korban akan bertanggung jawab, membiayai juga mensukseskan sekolah Saksi Korban serta akan meninggalkan atau menceraikan istri Terdakwa dan menikahi Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dan menumpahkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi Korban ;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Konawe No. 103/BLUD RS/VISUM/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ISYANA RAKALA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka lecet dileher bawah bagian kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter ;
- Kebiruan pada punggung lengan kanan ukuran satu kali satu centimeter ;
- Lebam pada punggung tangan kanan ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;
- Luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter ;
- Luka lecet pada tangkai kaki kanan bawah ukuran satu kali satu koma lima centimeter ;
- Liang vagina tampak selaput dara terdapat sobekan lama arah jam satu koma tiga koma enam koma Sembilan dan sebelas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.00 wita di rumah Terdakwa Jln. Wayong Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 12.00 wita di kost Putri Tunggal Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada bulan November Tahun 2013 atau pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Saksi Korban NUR ALZA GITA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 19.00 wita, Saksi Korban datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil handphone milik Saksi Korban dan mencari Terdakwa, kemudian setiba di rumah Terdakwa, Saksi YULIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTY yang merupakan istri Terdakwa membukakan pintu rumah dan menyuruh Saksi Korban masuk kemudian Saksi Korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan handphone milik Saksi Korban tetapi Terdakwa marah serta menampar pipi Saksi Korban hingga terjatuh kemudian menendang badan berulang kali lalu meludahi Saksi Korban dan Terdakwa juga menarik rambut dan memegang leher Saksi Korban setelah itu Saksi Korban lari keluar meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 7 November 2013 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa datang ke kost Saksi Korban dan memasukkan motor kemudian mengunci pintu kamar kost Saksi Korban dan mengatakan untuk tidak melaporkan ke orang tua Saksi Korban dan polisi, tetapi Saksi Korban tidak mau hingga Saksi Korban bertengkar mulut dan Terdakwa menampar Saksi Korban dibagian wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Korban membalas dan mendorong Terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terbentur ke tembok kamar dan Terdakwa dipegang dengan keras dan dipukul menggunakan sandal lalu memukul dan meludahi wajah Saksi Korban kemudian Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi dan mencuci wajah dikarenakan hidung Saksi Korban mengeluarkan darah, dan pada saat Saksi Korban keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil kipas angin dan memukulkan ke punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa umur Saksi Korban adalah 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 7402.LT.21122011.0021, Saksi Korban lahir pada tanggal 01 Maret 1997 ;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Konawe No. 103/BLUD RS/VISUM/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ISYANA RAKALA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka lecet dileher bawah bagian kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter ;
- Kebiruan pada punggung lengan kanan ukuran satu kali satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam pada punggung tangan kanan ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;
- Luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma tujuh centimeter ;
- Luka lecet pada tangkai kaki kanan bawah ukuran satu kali satu koma lima centimeter ;
- Liang vagina tampak selaput dara terdapat sobekan lama arah jam satu koma tiga koma enam koma Sembilan dan sebelas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014, No.Reg.Perkara:04/RP-9/Euh.2/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN, bersalah melakukan tindak pidana "tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Sanex warna putih ;
 - 1 (satu) buah sandal merk Yongki Komaladi ;Dikembalikan kepada Saksi Korban NUR ALZA GITA Binti KUNENG ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 23/Pid.B//2014/PN.Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MULIADIN HARDIANA, S.Pd Bin A. BASTIAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Sanex warna putih ;
 - 1 (satu) buah sandal merk Yongki Komaladi ;

Dikembalikan kepada Saksi NUR ALZA GITA ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 17 Juni 2014 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Juni 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada penasihat hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 24 Juni 2014 telah diberi kesempatan kepada penasihat hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam upaya banding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah menerapkan hukum, yang seharusnya tuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena ternyata dari berita acara pemeriksaan Penyidik Polri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang mewajibkan pejabat pada setiap pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 510/K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, bahwa penunjukan penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, bersifat inperatif, ketentuan ini tertuju pada semua tingkat pemeriksaan, dan tidak tertuju pada Terdakwa yang masih mempunyai hak untuk menolak penunjukan tersebut, bahwa ketentuan wajib tertuju pada pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penolakan untuk didampingi pengacara/penasihat hukum yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resort Konawe tertanggal 17 Desember 2013 Tersangka menolak didampingi penasihat hukum dengan alasan, Tersangka masih dapat atau mampu untuk mendampingi sendiri pada saat pemeriksaan di Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena walaupun dalam pasal 56 ayat (1) mewajibkan pejabat pada setiap pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum, akan tetapi berdasarkan berita acara yang dibuat oleh penyidik yang ditandatangani oleh Terdakwa, penyidik, dan 2 orang saksi, Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum sehingga karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tindakan penyidik tidak bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha telah salah dan lalai menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagai mestinya, yakni tidak mempertimbangkan laporan awal saksi korban ke pihak kepolisian tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bukan persetujuan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dalam hal ini terdiri dari surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidik surat-surat dan barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 23/Pid.B/2014/PN. Unh, pada perinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa karena dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang baru dan ia telah membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, memori banding, kontra memori banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Unh, yang dimintakan banding, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 242 KUHP, sehingga beralasan hukum Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding, maka terhadap Terdakwa selaku orang yang dipersalahkan dan dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, akan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Unh. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat** tanggal 08 Agustus 2014 oleh kami: **H. RASMINTO, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan **UNARDI, SH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 Juli 2014, Nomor : 57 / Pen.Pid /2014 / PT.KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsuddin, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

UNARDI, SH.

ttd

RAILAM SILALAH, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. RASMINTO, SH.,M Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, S.H.
NIP. 19571023 198103 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)